



BUPATI LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR : B / 253 / 10-LU / HK / 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 BUNGA MAYANG
KECAMATAN BUNGA MAYANG

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung kelulusan siswa Sekolah Dasar (SD) di Desa Tulang Bawang Baru Kecamatan Bunga Mayang di pandang perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kecamatan Bunga Mayang;
- b. bahwa untuk pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagaimana huruf a diatas, perlu di tetapkan dengan keputusan Bupati Kabupaten Lampung Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Jo. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Ujian Sekolah / Madrasah / Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2014 ;
12. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 BUNGA MAYANG KECAMATAN BUNGA MAYANG**
- KESATU : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Bunga Mayang Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara ;
- KEDUA : Kedudukan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Bunga Mayang, beralamat di Desa Tulang Bawang Baru Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung ;
- KETIGA : Memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, Pakaian Nomor dan Kode Sekolah, Peralatan Moubiler Sekolah dimulai Tahun Ajaran 2014/2015;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 6 Juni 2014

BUPATI LAMPUNG UTARA,


AGUNG ILMU MANGKUNEGARA